

KONSEP *PUNISHMENT* PERSPEKTIF IBNU SAHNUN
(ANALISIS KITAB *ADAB AL MUALLIMIN*)

Chusnul Muali,
Helmiyatus Sa'adah

Universitas Nurul Jadid

Email:

yayahdaddy@gmail.com, helmiyatus.saadah@gmail.com

Abstract

This study analyzes how the concept of punishment is in the learning process. Given how much controversy caused by the application of penalties that are considered not ideal and as acts of violence. Therefore, the concept of punishment is needed to improve the application of penalties that are not in accordance with the provisions of the Law and Islamic Shari'a. This literature study examines the concept of applying the perspective penalty of Ibnu Sahnun, which places more emphasis on the state of child psychology. With the hope that the concept of educational punishment becomes a reference in the process of applying punishment in the learning process. The main source of this study is a book by Ibnu Sahnun which deals with punishment, namely the book *Adab al muallimin*, also a book written by other writers who support the application of punishment in education. This study concludes that there are three types of educative punishment by Ibnu Sahnun, namely *bi nadri* (see with a cynical view), *bi oral* (advise), *bi darban* (punch). The three types of punishment are very relevant when applied in the learning process.

Keywords: *learning process, punishment controversy, concept of punishment*

Pendahuluan

Pelaksanaan pendidikan¹ tidak akan terlampaui jauh dari bagaimana cara untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan berdasarkan metode dan alat yang digunakan. Dimana pendidikan adalah salah satu proses membentuk dan mengembangkan kepribadian manusia secara menyeluruh. Dalam proses pendidikan harus menekankan pada pengembangan pengetahuan (kognitif), pengembangan kemampuan (psikomotor), serta diarahkan pada pengembangan sikap mental dan kepribadian sesuai dengan nilai-nilai di masyarakat (afektif). Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional maka perlu adanya pendidikan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna. Selain itu pula diperlukan penegakan asas-asas dalam menyelenggarakan pendidikan artinya pendidikan dilaksanakan dengan suatu kebudayaan dan pemberdayaan siswa yang berlangsung selama hidup. Pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran.²

Tolak ukur dari sebuah keberhasilan pendidikan adalah tercapainya insan yang paripurna, dan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Pasal 3 yang dikutip oleh Muhammad Anas mengatakan bahwa, "Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan peserta didik, bertujuan mengembangkan potensi peserta didik". Tolak

¹ Secara bahasa pendidikan berasal dari bahasa Yunani, *pedagogy*, yang mengandung makna seorang anak yang pulang dan pergi sekolah diantarakan seorang pelayan. Pelayan yang mengantar dan menjemput dinamakan paedagogos. Dalam bahasa romawi pendidikan diistilahkan sebagai *educate* yang berarti mengeluarkan sesuatu yang berada didalam. Dalam bahasa inggris pendidikan diistilahkan *to educate* yang berarti memperbaiki moral dan melatih intelektual. Pendidika juga berasal dari kata didik yang berarti bimbingan, arahan, pembinaan, pelatihan; kemudian mendapat awalan pen dan akhiran an, yang berarti memberikan bimbingan, arahan, pelajaran, dan sebagainya. Pendidikan juga sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan atau pedagogie adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Rifqatul Amaliyah,dkk, *Pendidikan karakter di Sekolah*,(Yogyakarta: Pustaka Nurja, 2018), 3

²Jerobeam A. Selan, Pengaruh Penerapan Hukum Terhadap Kemandirian Siswa, *Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia Volume 1 Nomor 1 Maret 2016. Halaman 23-25*

ukur keberhasilan belajar juga adalah kepuasan diri siswa untuk mencapai pemahaman tertentu dan menunjukkan perilaku baik.³

Sementara di era milenial ini berbagai permasalahan telah ada pada pendidikan baik itu permasalahan secara internal maupun secara eksternal. Adapun permasalahan internal pendidikan di Indonesia masa globalisasi ini sangat kompleks. Misalnya, problematika yang berhubungan dengan model dan strategi pembelajaran, peran guru, dan kurikulum.⁴Selain ketiga problematika masih ada jumlah problematika-probelmatika yang lain, seperti permasalahan yang berkaitan dengan sistem kelembagaan, sarana dan prasarana, manajemen⁵, anggaran operasional, dan peserta didik.

Permasalahan pendidikan yang sering terjadi masa kini adalah berhubungan dengan etika/ tingkah laku peserta didik, yang mengalami banyak penyimpangan dan tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. Ini terbukti dengan adanya moral dan akhlak siswa yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan. Misalnya: perkelahian antar siswa, keterlambatan siswa dalam pembelajaran, melalaikan tugas, membolos, berisik di kelas, saling kirim surat disaat pelajaran, membantah perintah dan sebagainya. Sebagai seorang pendidik dalam menghadapi kenyataan semacam ini haruslah bijak dalam mengambil tindakan, karena sekecil

³Muhammad Anas Ma`arif, Hukuman (*Punishment*) Dalam Perspektif Pendidikan Pesantren, Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam Volume 05, Nomor 01, Juni 2017, Halaman 1-20

⁴ Istilah kurikulum berasal dari bahasa latin *Curriculum* awalnya mempunyai pengertian *a running course* dan dalam bahasa Perancis yakni *courier* yang berarti *to run* artinya *berlari*. Istilah itu kemudian digunakan untuk sejumlah mata pelajaran atau course yang harus ditempuh untuk mencapai gelar penghargaan dalam dunia pendidikan, yang dikenal dengan ijazah. Secara tradisional kurikulum dapat diartikan sebagai beberapa mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Pengertian kurikulum yang demikian ini masih banyak dianut sampai sekarang termasuk Indonesia. Secara modern kurikulum mempunyai pengertian tidak hanya sebatas mata pelajaran (course) tetapi menyangkut pengalaman luar sekolah sebagai kecepatan pendidikan. Hasan Bahrin, *Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktik Konsep, Prinsip, Model, Pendekatan Dan Langkah-Langkah Pengembangan Kurikulum Pai*, (Yogyakarta: Cv Cantrik Pustaka, 2017), 2

⁵ Sedangkan dilihat dari asal katanya manajemen itu berasal dari kata *management* dimana kata tersebut merupakan bentuk *nouns* dari kata kerja *to manage* yang memiliki arti mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola, sehingga manajemen adalah pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pelaksanaan.⁵Kata manajemen juga berasal dari bahasa parancis kuno, yaitu *management* yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Bisa dilihat juga dalam kamus besar bahasa indonesia, *manajemen* diartikan sebagai pemberdayaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Najib, dkk, *manajemen masjid sekolah sebagai laboratorium pendidikan karakter konsep dan implementasinya*,(Yogyakarta: Gava Media, 2015), 5

apapun tindakan yang diberikan oleh seorang pendidik maka akan menimbulkan dampak positif maupun negatif pada peserta didik. Pendidik harus memikirkan bagaimana membentuk kepribadian siswa yang baik sesuai berdasarkan tujuan pendidikan sehingga terjadi perubahan terhadap sikap dan perilaku peserta didik.

Pendidikan pada saat ini banyak sekali hal yang dapat menimbulkan pro dan kontra dalam pemberian hukuman (punishment). misalnya, kekerasan yang terjadi dalam pendidikan nyatanya bertentangan dengan Undang-Undang perlindungan anak di Indonesia saat ini, namun dalam pendidikan Islam tindakan memukul diperbolehkan sebagaimana dalam hadist .

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْدَاءُ سَبْعِ سِنِينَ
وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَسَرَ وَفَرَّقُوا.....

Artinya: “Perintahkanlah anak-anak kalian shalat apabila mencapai usia tujuh dan pukullah mereka (kalau meninggalakan shalat) pada usia sepuluh tahun”.

Akan tetapi sekarang banyak yang salah kaprah dalam memahami apa itu hukuman (punishment) dan bagaimana cara menerapkan punishment sehingga kata punishment membuat siswa takut, didukung dengan adanya kekerasan terhadap anak yang semakin tahun semakin marak di dunia maya, sehingga menumbuhkan pemikiran buruk terhadap lingkungan. Pendidik hendaknya tidak membiasakan dengan metode pemberian hukuman (punishment). Punishment diberikan jika memang hal itu sangat diperlukan dan harus diberikan dengan cara bijaksana, bukan karena ingin menyakiti hati anak ataupun melampiaskan rasa dendam dan sebagainya namun pendidik hendaklah mendahulukan reward.

Dalam pendidikan Islam hukuman (punishment) merupakan salah satu cara dalam membentuk dan memperbaiki disiplin, akan tetapi hal ini bukanlah jalan utama. Dalam menerapkan kedisiplinan ada banyak langkah-langkah yang harus dilalui sebelum punishment itu dilaksanakan. Langkah-langkah itu adalah apabila teladan dan nasihat tidak mampu lagi meredam tingkah laku buruk anak, maka pada waktu itu harus diberikan tindakan punishment berupa sanksi tegas yang mana harus tetap bernilai edukatif atau mendidik.

Menurut Ahmad Tafsir, sebagaimana yang dikutip oleh Abdurrahman mas’ud menyatakan bahwa punishment dalam pendidikan memiliki pengertian yang sangat luas, mulai dari punishment yang ringan dari pukulan yang berat sampai yang menyakitkan. Walaupun

punishment banyak jenisnya tetapi pengertian dasar dalam setiap punishment tetap satu, yakni adanya unsur yang menyakitkan, baik jiwa maupun raga.⁶

Ketika membicarakan persoalan punishment pendidikan, Ibnu Sahnun sebagai seorang ulama yang menguasai berbagai disiplin ilmu menyatakan bahwa pelaksanaan punishment mestilah dibatasi. Dalam hal ini, Ibnu Sahnun menyadari sepenuhnya bahwa punishment mempunyai dampak yang luas secara psikologis terhadap perkembangan jiwa murid. Selain itu, ia juga menggunakan dalil-dalil yang bersumber dari hadist Rasulullah⁷

Fenomena-fenomena tersebut yang mengusik penulis untuk membuat tulisan sehubungan dengan konsep punishment di pendidikan, Dengan cara menelusuri berbagai literatur-literatur tentang pendapat para ahli tentang punishment atau konsep punishment para tokoh dalam dunia pendidikan di sekolah, kemudian berangkat dari pendapat-pendapat tersebut penulis kemudian merangkum dan menela'ah pendapat Ibnu Sahnun tentang konsep punishment untuk diterapkan dalam dunia pendidikan. Penulis berharap hasil dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu bahan bacaan untuk menambah khazanah keilmuan sekaligus sebagai referensi dalam menyikapi punishment yang dewasa ini masih bisa dijumpai di pendidikan.

Pembahasan

Biografi Ibnu Sahnun

Nama lengkap Ibn Sahnûn adalah Abû ‘Abdillah Muhammad bin Abî Sa‘îd sahnun. Ayahnya adalah ‘Abd al-Salâm bin Sa‘îd bin Habîb al-Tunûkhî. Sang ayah lebih dikenal dengan julukannya, sahnun (artinya seekor burung yang memiliki pandangan yang tajam)⁸, Ibnu Sahnun lahir di kota Ghadat (pusat kebangkitan mazhab Mâlikî di Maghrib) Qairawân⁹ pada tahun 202 H (pada awal abad ke- 3 H/ abad ke-9 M). Tanggal dan bulan kelahirannya secara tepat tidak diketahui dan tidak dapat dijumpai, baik di dalam kitab karangannya sendiri maupun di dalam buku penulis

⁶Abdur Rahman mas'ud, *pemikiran-pemikiran emas para tokoh pendidikan Islam*, iyan AR cet.1, yogyakarta, 2017. Hal.51

⁷*Ibid.* hal 52

⁸Sahrizal, Rabiatul-Adawiah Ahmad Rashid “pemikiran Ibnu Sahnun: analisa kritis kurikulum pengajaran di institute pendidikan dasar Islam” jurnal MIQOT Vol. 36 No. 1 Januari-Juni 2012, hal. 140

⁹Qairawan yang dalam bahasa Persia disebut karawan. Merupakan negeri yang dijulukan dar as-sunnah (negeri sunnah) negeri ini banyak didatangi para pelajar dari seluruh pelosok magrib (maroko), qairawan terletak di afrika selatan

lain yang menulis tentang Ibn Sahnûn. Ia hidup pada masa keemasan Islam di bawah Dinasti Abbasiyah.¹⁰

Ibnu Sahnun memperoleh pendidikan awal dari ayahnya sendiri, oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa ayahnya berpengaruh sangat besar terhadap pembentukan kepribadian dan pemikiran kependidikan Ibnu Sahnun, Ibnu Sahnun dikenal sebagai anak yang jenius.

Diusia remajanya Ibnu Sahnun berguru kepada ulama-ulama terkemuka yang ada di magrib (maroko), mesir, dan masyriq (termasuk mekkah dan madinah). Di antara ulama yng menjadi gurunya adalah Musa bin Mu'awwiyah as-Samadihi, 'Abd Aziz' bin Yahya Al-madani, 'Abdullah bin Abi Hisan Al-Yahsabi, Abd Ar-rahman bin Al-qasim, Ibnu "Abd al-Hakam, dan beberapa ulama masyhur lainnya.

Dari segi pendidikan, perjalanan intelektual, Ibnu Sahnun tersebut menunjukkan bahwa ia menempuh pendidikan dalam dua tahap. *Pertama*, ia menghafal al-qur'an dan memperoleh ilmu-ilmu yang berhubungan dengan al-qur'an yaitu tajwid, tafsir, dan ilmu hadist. *Kedua*, ia mendalami ilmu-ilmu syariat, bahasa, sejarah, dan ilmu-ilmu lain dibawah bimbingan ayahnya dan guru-gurunya yang terkenal dimagrib, mesir dan masyriq.¹¹

Sebagai intelektual terkemuka pada zamanya, Ibnu Sahnun banyak dikunjungi orang dari berbagai tempat untuk berguru kepadanya secara langsung. Kebanyakan dari mereka ingin memperdalam ilmu syariat, seperti al-qur'an, hadist dan fiqih. Diantara murid-muridnya yang terkenal adalah Muhammad bin Muslim Al-qaththan dari qairawan, Al-Muzni (sahabat imam Syafi'i) dan Harun bina Sa'id Al-Ali

Karya-karyanya Ibnu Sahnun mencapai 200¹², di antaranya adalah 20 (1) al-Jâmi', merupakan karyanya terbesar yang mengandung berbagai disiplin ilmu, terdiri lebih dari 100 juz, di antaranya 20 juz tentang biografi, 25 juz tentang al-Amtsâl (perumpamaan), 10 juz tentang adab mengambil keputusan, 50 juz tentang farâidh, 8 juz tentang sejarah dan biografi para tokoh, dan sisanya tentang disiplin ilmu lainnya. Kitab tersebut bisa dikatakan semacam ensiklopedi ilmu pengetahuan lengkap yang ada pada masa itu; (2) al-Musnad, kitab hadis yang sangat tebal; (3) Tahrim al-Muskir; (4) al-Imamah. Al-Qâdhî 'Isâ bin Miskîn berkata: "Ketika kitab al-Imamah yang dikarang oleh Muhammad bin Sahnûn

¹⁰Muhammad bin Suhnûn, *Kitâb Âdab al-Mu'allimîn*, ditahqîq oleh Hasan Husnî 'Abd al-Wahhâb dan cetakan baru dengan murâja'ah dan komentar Muhammad al-'Arûsî al-Mathwî, (Tûnis: Dâr Bûsalâmah li al-Thab'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzî', t.t.), h. 15.

¹¹ Sahrizal, Rabiatul-Adawiah Ahmad Rashid: *Pemikiran Pendidikan Islam Ibn Sahnûn* hal 141

¹²*ibid*"hal.142

sampai ke Baghdad, kitab itu ditulis dengan tinta emas dan dihadiahkan kepada khalifah” (5) *Masâ'il al-Jihâd*, 20 juz; (6) *Tafsîr al-Muwatha* , 4 juz; (7) *Al-Raddu 'alâ Ahl al-Bid'î*, 3 juz; (8) *Al-Târikh*, 6 juz tapi tidak lengkap; (9) *Thabaqât al-'Ulamâ* , 7 juz; (10) *al-Asyribah wa Gharîb al-Hadis*, 3 juz; (11) *al-Îmân wa al-Radd 'alâ Ahl al-Syirk*; (12) *al-Hujjah 'alâ al-Qadariyah*; (13) *al-Hujjah 'alâ al-Nashârâ*; (14) *al-Radd 'alâ al-Fikriyah*; (15) *Mâ Yajibû 'alâ al-Mutanâdhirîn min Husn al-Âdâb*, 2 juz; (16) *al-Wara'*; (17) *Syarh Arba'ah Kutub min Mudawwanah Sahnûn*; (18) *Risâlah fî Ma'nâ al-Sunnah*; (19) *Risâlah fî Man Sabba al-Nabi SAW*; (20) *al-Ibâhah*; (21) *Âdâb al-Qâdhî*; (22) *Ahkâm al-Qur'an*. Semua kitab tersebut tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya. Kitab yang telah sampai ada saat ini adalah (23) *Ajwibah Muhammad bin Sahnûn*²¹ dan (24) *Adab al-muallimin* atau *Al muallimin wa Mutallimin*.

Kitab *Adab al-muallimin* atau lebih di kenal dengan salah satu karya terbaik Ibnu Sahnun dalam bidang pendidikan. Sekalipun kitab ini hanya terdiri dari 26 halaman, akan tetapi di dalamnya berisi hal-hal yang padat dan signifikan dari pemikiran Ibnu Sahnun tentang pendidikan dan pengajaran, khususnya tipologi guru ideal yang dikatakan sukses dalam aktivitas pembelajaran. tersebut merupakan kitab yang mendasari pendidikan dan pengajaran pada abad ke-3H di wilayah ifriqiyah. Kitab ini merupakan bukti bahwa masyarakat Islam pada masa itu memiliki perhatian yang teramat besar terhadap ilmu dan pendidikan, khususnya pendidikan agama dan al-qur'an bagi anak-anak *kuttab*.

Karya-karya intelektual Ibnu Sahnûn tersebut mencakup berbagai disiplin ilmu pengetahuan, antara lain hadis, fikih, politik, tafsir, hadis, tauhid, sejarah, akhlak, ilmu al-Qur'an, dan pendidikan. Dengan demikian, Ibn Sahnûn bisa dikatakan sebagai seorang muhaddits, fakih, politikus, mufasir dalam bidang hadis, teolog, sejarawan, pakar akhlak, pakar ilmu al-Qur'an, mutarjim (penulis biografi), dan pedagogik Islam. Karya-karya tersebut menunjukkan kredibilitas Ibn Sahnûn sebagai seorang ulama yang menguasai berbagai disiplin ilmu dan memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang ilmu-ilmu agama dan umum. Berbekal ilmu yang luas dan akhlak mulia, kapasitas keulamaannya diakui dan dipuji oleh tokoh-tokoh yang hidup pada masanya. Di antaranya ialah sejarawan Afrika, Abû al-'Arab al-Tamîmî al-Qairawânî berkata: “Ibn Sahnûn adalah imam dalam fikih, teliti, mengetahui atsar dan pada masanya tidak ada orang yang lebih memiliki (menguasai) berbagai macam disiplin ilmu dari padanya menurut yang saya ketahui.”²³ Seorang dokter Afrika yang sangat terkenal, Ahmad bin al-Jazzâr dalam kitabnya *al-Ta'rif* berkata: “Ibnu Sahnûn adalah imam (pemimpin) pada masanya dalam madzhab ahl al-Madînah (madzhab

Mâlik) di Maghrib (Marokko), faqîh, mengetahui atsar, pandai berdebat, mendalami hadis...”¹³

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Ibnu Sahnûn adalah seorang ulama yang sangat diakui keulamaan dan keilmuannya, sangat disegani, dihormati, dikagumi, menjadi contoh teladan bagi ulama-ulama pada masanya, dan berakhlak mulia. Karenanya, pada saat ia wafat, masyarakat Muslim di wilayah Maghrib khususnya mengalami duka mendalam dan merasa kehilangan seorang tokoh besar yang menjadi pemimpin agama di wilayah tersebut. Ibn Sahnûn meninggal dunia pada tahun 256 H dalam usia 54 tahun. Ia wafat setelah 16 tahun berselang kematian ayahnya. Ibnu sahnun wafat di sahil. Jenazahnya lantas dibawa oleh pihak keluarga ke qairawan dan dikuburkan di bab Naafi’, di samping pusara sang ayah. Hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Sahnun dan ayahnya, Sahnun, memiliki hubungan yang sangat dekat.

Sebagai bukti penghormatan tinggi yang diberikan oleh masyarakat magrib terhadap Ibnu sahnun saat kematiannya ialah dengan menutup pasar-pasar dan meliburkan sekolah-sekolah, dan masyarakat berbondong-bondong memberikan penghormatan terakhir. Di antara pelayat, turut hadir Amir Dinasti al-Galibah, Ibrahim bin Ahmad bin al-Aglab di Qairawan. Hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Sahnun merupakan yang amat dicintai oleh umat muslim pada masa itu.

Kitab *Adab Al-muallimin*

Pada masa hidupnya. Ibnu Sahnun mengarang beberapa kitab yang terkenal pada masanya, diantara kitab karangan beliau adalah kitab *Adab Al-muallimin* merupakan kitab pertama beliau yang membahas tentang pendidikan Islam. Pertama kali diterbitkan di Tunisia tahun 1350 H. didalam kitab ini terdapat beberapa pembahsan diantaranya membahas tentang dasar-dasar pendidikan anak serta aturan-aturan dalam mendidik anak yang berlangsung sejak munculnya Islam sampai abad ke-3 hijriah. Didalam kitab tersebut dilengkapi dengan refrensi yang merujuk pada al-qur’a dan hadist nabi yang berkaitan dengan adabnya sorang guru, dan konsep pendidik

Karya ini dibagi menjadi 10 pasal pendek, dan sebagian diantaranya berupa dialog antara Sahnun dengan putranya, atau kutipan-kutipan riwayat yang disertai komentar-komentar singkat.

Adapun 10 pasal dimaksud adalah, sbb:

1. Pembelajaran Al-Qur’an
2. kewajiban berperilaku adil terhadap murid

¹³ Yanuar Arifin, *Pemikiran-Pemikiran Emas Tokoh Islam dari Zaman Klasik Hingga Modern*, (yogyakarta: IRCiSoD, 2017) hal

3. Dzikir-dzikir yang makruh untuk dihapus
4. Adab dalam memberikan (sanksi dan hukuman)
5. Mengkhatamkan (pelajaran) dan hal yang wajib (diberikan) kepada guru
6. Penetapan hadiah-hadiah pada Hari Raya untuk guru
7. Pemberian libur terhadap murid
8. kode etik guru dan murid dan profesionalisme guru
9. Memeberi gaji terhadap guru dan kapan hal itu dilaksanakan
10. Member pinjaman *mushhaf* Al-Qur'an, buku-buku fiqh dan literatur lain

Kitab ini merupakan kumpulan jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada Ibnu Sahnun serta jawaban atas problematika yang telah beliau diskusikan dengan yang lainnya.

Kumpulan konsep pendidikan Ibnu Sahnun ini jika disusun berdasarkan urutan temanya yang diaplikasikan pada teori modern adalah sebagai berikut:

Pasal I : Konsep Pendidikan dan Metodologi Pengajaran

Pasal II : Peranan Pendidik

Pasal III : Metode Pengajaran Adab Menurut Ibnu Sahnun

Pasal IV : Management Sekolah, mencakup topik:

- a. Tempat Pendidikan
- b. Pengertian atau Pengenalan
- c. Liburan Sekolah
- d. Hadiah dan hukuman
- e. Kebutuhan Pengarang Buku
- f. Meminjamkan Buku
- g. Memberikan upah terhadap Pendidik

Fenomena kegiatan belajar di Indonesia

Fenomena yang terjadi di negara indonesia cenderung dituduhkan pada dunia pendidikan yang dipandang sebagai sektor yang belum berhasil mengemban misi mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini disebabkan oleh berbagai perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan moral dan akhlak yang ada, menjadi bukti bahwa pendidikan belum mampu menjadi solusi pengembanan misi itu. Hal ini sangat berkaitan dengan upaya proses belajar yang dialami oleh setiap individu dalam jenjang pendidikan. Kasus hukuman (punishmet) dalam pendidikan sering muncul menyertai aktivitas belajar mengajar.

Berbagai macam pola asuh yang diterapkan oleh pendidik dapat menghasilkan berbagai macam karakter pula yang ada pada peserta didik, di era globalisasi ini merosotnya pendidikan akhlak sehingga mengakibatkan penyimpangan dan tidak sesuai dengan harapan yang

diinginkan. Ini terbukti dengan banyaknya moral dan akhlak siswa yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri.

kedisiplinan dan tanggung jawab siswa merupakan upaya membentuk perilaku siswa secara baik melalui kordinasi kepala sekolah, guru dan wali kelas. Para siswa yang sering melakukan pelanggaran disiplin dan tanggung jawab belajar dapat dilihat dari keadaan berikut. Diantaranya: 1) Membolos sekolah, 2) datang terlambat, 3) berpakaian tidak rapi, 4) melawan guru, dan 5) mengganggu teman. Sedangkan yang melatar belakangi sikap siswa yang tidak bertanggungjawab adalah: 1) menyerahkan tugas tidak tepat waktu, 2) mencontek ketika ulangan, 3) tidak mengerjakan pekerjaan rumah, 4) tidak melaksanakan piket, 5) membuang sampah sembarangan.

Beragam punishment yang ada disekolah berakibat dari adanya perbedaan norma kelakuan dan suasana sekolah. Setiap sekolah mempunyai kepala sekolah, guru, karyawan dan peserta didik yang berbeda. Perbedaan inilah yang kemungkinan menimbulkan adanya berbagai kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan. Tetapi pada intinya semua penerapan punishment bertujuan untuk menciptakan suasana sekolah yang aman dan teratur. Dengan demikian akan tampak bahwa sekolah berusaha mendidik siswa untuk dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan sekitarnya.

Dalam Islam hukuman disebut dengan *'iqab*, Abdurrahman an-Nahlaw menyebutkan dengan *tarhib* yang berarti ancaman atau intimidasi melalui hukuman karena melakukan sesuatu yang dilarang, secara *etimologi*, hukuman berarti siksa, yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya. Dari pengertian tersebut, dapat digaris bawahi bahwa hukuman pada dasarnya perlakuan-perlakuan tidak menyenangkan yang ditimpakan pada seseorang sebagai konsekuensi atau perbuatan tidak baik. Sedangkan secara terminologi hukuman adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan sengaja yang diberikan oleh pemberi hukuman yang menyebabkan penderitaan terhadap seseorang yang menerima hukuman, sebagai akibat dari kesalahan yang dibuatnya.¹⁴Berkaitan dengan hal itu, secara tegas al-Qur'an menyatakan dalam surah *al-Anfâl* / 8 : 13

¹⁵ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ سَآءُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُسَآقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

¹⁴Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Kalam Mulia, jakarta 2002. Hal 302

¹⁵ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid, Bandung, Sy9ma 2014. 178

Artinya: (Ketentuan) yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan rasulnya; dan barang siapa menentang Allah dan rasulnya, maka sesungguhnya Allah amat keras siksaanya.

Sedangkan menurut ahli hukum Belanda J. Van adalah keseuruhan ketentuan hidup yang bersifat memaksa, yang melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat¹⁶

Didalam dunia pendidikan kata hukuman lebih dikenal dengan kata punishment, punishment yang diberikan terhadap peserta didik hendaknya berupa punishment bersifat mendidik, karena punishment sendiri itu sangat beragam model dan bentuknya, ada yang justru membuat jera para peserta didik. Dengan kata lain punishment adalah hukuman yang secara sadar diberikan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku dan perbuatan seseorang dalam dunia pendidikan. Atau dengan kata lain Punishment adalah pemberian nestapa pada murid akibat kelalaian perbuatan atau tingkah laku yang tidak sesuai dengan kode etik yang diberlakukan dalam lingkungannya. Tujuan pemberian hukuman dalam pendididkan adalah agar tidak terjadi pelanggaran secara berulang.

Pada bidang pendidikan punishment dilaksanakan karena dua hal yaitu:

- 1 punishment diadakan karena ada pelanggaran, adanya kesalahan yang diperbuat (*punitur, quina peccatum est*),
2. punishment diadakan dengan tujuan agar tidak terjadi pelanggaran (*punitur, nepeccatur*)¹⁷

Kontroversi Punishment Pendidikan

kekerasan terhadap anak banyak terjadi. Berdasarkan hasil *Deklarasi Kampanye Nasional Hentikan Kekerasan terhadap Anak* yang diselenggarakan di Hotel Nikko, Pada tanggal 19 November 2007 di Jakarta, UNICEF mempublikasikan hasil riset terakhirnya tentang kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2007. Penelitian yang mengambil sampel Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara, melaporkan bahwa sekitar 80 % kekerasan anak dilakukan oleh guru (tenaga pendidik). Riset tersebut tentu tidak berlebihan. Kekerasan terhadap anak memang masih marak terjadi dalam dunia pendidikan. Bahkan, kisah-kisah tragedi kemanusiaan dalam dunia pendidikan tersebut sebenarnya sudah terbukti sejak beberapa tahun yang lalu. Sekadar menyebut beberapa contoh, pada hari Jum'at, 3 Maret 2003, telah dimuat pada berbagai media cetak tentang berita pemukulan

¹⁶Abdul Wahid, *Etika profesi hukum*, Bayu media, 2009. Hal.

¹⁷Ramayulis, *ilmu pendidikan Islam*, kalam mulia, Jakarta, 2002. hal 303

seorang guru SMU BK (Bhineka Karya) 5 Boyolali Jawa Tengah terhadap siswanya yang terlambat masuk sekolah. Sang murid mengalami banyak luka memar, yang mengakibatkan harus dioperasi dan diopname dirumah sakit selama beberapa hari. Begitu juga yang terjadi di SMK PGRI 3 Surabaya. Seorang guru menghukum muridnya lari keliling halaman seluas 10 x 20 meter sebanyak 10 kali. Siswa tersebut pada akhirnya meninggal dunia. Tidak hanya itu saja, yang paling ironis adalah kekerasan pada anak-anak di bawah umur (SD). Kekerasan ini terjadi di kota Riau, tepatnya di bengkalis, SD lubuk gaung misalnya, seorang guru dan kepala sekolah memberikan hukuman yang semena-semena terhadap muridnya dengan cara keliling lapangan sambil telanjang dan harus memakan rumput. Di SD Panjunan 02 Kota Pati, Jawa Tengah, justru lebih sadis. Seorang guru memberikan hukuman terhadap muridnya dengan sundutan besi (paku) yang panas pada tangan kanannya.¹⁸

Akibatnya kekerasan dalam pendidikan ini tidak terlepas dari adanya pandangan yang berbeda dari para pakar pendidikan atau pendidik terhadap penerapan hukuman (punishment) dalam dunia pendidikan, dari perbedaan pandangan inilah yang secara tidak langsung kemudian disalah artikan oleh sebagian masyarakat umum sehingga menimbulkan pandangan-pandangan yang berbeda tentang penerapan punishment dalam pendidikan, dan pemahaman-pemahaman inilah yang terus berkembang di tengah-tengah masyarakat. Sampai saat ini hal tersebut belum tentu berdasarkan argumentasi yang benar dan bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan, kesalahan persepsi tentang punishment bisa saja di adopsi oleh para pendidik, dan orangtua pendidik maupun oleh masyarakat umum. Tentu saja dengan adanya pandangan-pandangan yang keliru tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi pikiran dan tingkah laku seseorang dalam menanggapi setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar yang erat kaitannya dengan hal tersebut. Dalam beberapa kasus, sering kita temui para pendidik memukul siswa atau anaknya secara berlebihan dengan alasan menjalankan aturan kedisiplinan pendidikan dan kemudian tak jarang akibat hukuman fisik yang diterapkan tersebut orangtuaupun bersikap angkuh dalam menyikapinya, mulai dari menyikapi dengan mempublikasikan status di dunia maya, merusak fasilitas sekolah dan bahkan tak jarang ada orangtua yang secara lansung menantang guru untuk beradu kekuatan, hingga melaporkan guru tersebut kepihak berwajib, tentunya perbuatan

¹⁸Ahmad fawaid, Sumbangsih Pendidikan Islam Dalam Pembentukan Generasi Eksistensialis (Rekonstruksi Pemikiran Mulla Sadra dan Jean P. Sartre), at-turas Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2016

tersebut merupakan perbuatan yang sangat memperhatikan, dan sekali lagi hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya pemahaman yang keliru tentang penerapan punishment tersebut.¹⁹

Untuk menghindari hukuman fisik dalam pendidikan sehingga membuat konflik yang menimbulkan kekerasan terhadap anak maka solusi sistematis yang dapat diterapkan kepada siswa adalah

1. Memanggil dan menerima siswa yang bermasalah dengan penuh kasih sayang
2. Melaksanakan wawancara dialogis, diusahakan untuk dapat mengungkapkan masalah utama yang menjadi penyebab munculnya perilaku
3. Memahami keberadaan anak dengan sedalam-dalamnya
4. Menunjukkan kepada anak cara penyelesaiannya masalah yang tepat untuk kemudian dapat direnungkan oleh anak sehingga anak mau mengerjakan
5. Menemukan segi-segi kelebihan pada anak agar kelebihan itu dapat diaktualisasikan oleh guru dalam mengatasi kekurangan siswa
6. Menanamkan nilai-nilai agama yang baik dan benar.

Solusi sistematis ini tentunya tidak hanya melibatkan pihak sekolah tetapi tentunya juga perlu adanya dukungan dari pihak orang tua.²⁰

Hal yang harus dilaksanakan bagi pendidikan adalah mengadakan konsep hukuman (punishment) yang umum, baik dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah tinggi, sesuai dengan tingkatan mereka karena berbedanya kualitas karakter dan pola asuh. Dalam meningkatkan kualitas hukuman maka pendidik hendaknya memusyawarahkan terkait kode etik seorang murid, untuk menentukan kode etik tersebut tentunya butuh kesepakatan bersama antara guru dan siswa dalam menentukan hukuman yang akan dilaksanakan dalam sekolah. Oleh sebab itu untuk membangun karakter siswa yang baik maka dipandang perlu untuk menerapkan pendidikan akhlak sehingga guru dan murid mempunyai pemahaman tersendiri terhadap etika masing-masing.

Konsep Punishment Perspektif Ibnu Sahnun

Hukuman (Punishment) yang diterapkan didalam pendidikan tentunya atas sistem dan kemasyarakatan dan ketatanegaraan yang

¹⁹Mutawakkil, Syarifuddin Kulle, dkk. *Jurnal Hukuman fisik di pondok pesantren*, Prosiding Konferensi Nasional Ke- 7 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Aisyiyah (APPPTMA) ISBN 978-602-50710-7-2 hal.1

²⁰Nelly Marhayati, *Dampak Hukuman Fisik Terhadap Perilaku Delienkuen Remaja*, LENTERA PENDIDIKAN, VOL. 16 NO.1 JUNI 2013: 112-124

berlaku pada masa itu, Sistem dan ketatanegaraan yang dimaksud tentu bagi masyarakat khususnya di Qairawan yang secara karakteristik penduduknya dikenal keras adalah peraturan atau adat istiadat. Dengan adanya sistem yang berlaku pada masyarakat itu maka Ibnu Sahnun memberikan sumbangsih pemikiran tentang konsep punishment. Yang tujuannya agar masyarakat qairawan tidak salah menerapkan punishment.

Punishment bukan hal yang asing jika ia diterapkan dalam hal pengajaran. Masalah punishment merupakan masalah etis, yang menyangkut soal buruk dan baik, yaitu soal norma-norma yang berlaku. Sebagai pangkal uraian selanjutnya mengenai punishment dalam proses pendidikan dapat definisikan sebagai berikut: “Punishment ialah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh orang tua, guru dan sebagainya sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan atau kesalahan pada setiap anak didik”.

Ibnu Sahnun ketika membahas tentang pelaksanaan punishment sebagai alat pendidik, menyatakan bahwa pelaksanaan punishment tentu harus dibatasi sesuai dengan pelanggaran atau kesalahan murid. Dalam hal ini Ibnu Sahnun sangat mendahulukan psikologis peserta didik, karena dengan adanya punishment maka terdapat beberapa dampak terhadap perkembangan jiwa anak.

Dalam suatu dialognya bersama Sa’ad, Ibnu Sahnun mengungkapkan pemikirannya tentang pemberian hukuman terhadap anak. *Suatu ketika Ibnu Sahnun duduk bersama Sa’ad datanglah seorang anak perempuan Sa’ad yang menangis, dan setelah diketahui penyebab tangisan tersebut yaitu `karena ia telah dipukul “Ketahuilah demi Allah aku akan beritabukan hari ini bahwa Nabi SAW. Bersabda: “Bahwa sejahat-jahat umatku adalah mereka yang mengajar anak kecil dengan sedikit kasih sayangnyanya kepada anak yatim dan keras (pemarab) terhadap orang miskin.”*Pada dasarnya para ulama sangat menentang dengan pemberian hukuman (punishment) sebagai alat untuk mendidik kecuali bila terpaksa. Kemudian Ibnu Sahnun menambahkan bahwa punishment yang diterapkan kepada peserta didik atas dasar kemarahan yang tidak disertai dengan niat mendidik atau tidak memberi manfaat merupakan perbuatan buruk yang akan mendapatkan balasan di akhirat. Hukuman fisik seperti memukul menurut Ibnu Sahnun dapat diberikan kepada anak didik dengan tujuan mendidik asalkan tidak dilakukan secara berlebihan.²¹

Dari berbagai konsep hukuman (punishment) menurut Ibnu Sahnun dapat disimpulkan bahwa punishment dalam pendidikan harus bersifat mendidik, artinya dalam hal ini mestilah terhindar dari berbagai

²¹Saifullah, Konsep Pedagogik Dalam Pemikiran.Ibnu Sahnun Dan Al-Qabisi, Edukasi Volume 12, Nomor 3, September-Desember 2014, Hal. 431

unsur kekerasan yang dapat mencederai atau menyakiti murid baik secara psikis maupun fisik. Punishment yang akan diberikan kepada peserta didik harus sesuai dengan kondisi peserta didik, sebelum konsep punishment tersebut diterapkan ternyata didalam al-qur'an sudah tersruktur pendidikan baik dari tujuan pendidikan atau dari segi punishment dalam pendidikan.

Punishment ini sejalan dengan pendapat para tokoh pendidikan tentang konsep hukuman (Punishment),diantara para tokoh pendidikan yang menerapkan konsep hukuman edukatif adalah:

1. Imam Ghazali

Adapun kosep punishment menurut Imam Ghazali ²²yaitu: jika ada seorang peserta didik yang berperilaku menyimpang, maka seorang guru maupun orang tua memberikan hukuman melalui tiga tahapan, yaitu tahap *pertama*: jika peserta didik melakukan kesalahan, maka sebagai guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk memperbaiki diri. Dalam hal ini, anak didik diharapkan mampu menyadari kesalahan yang diperbuatnya sehingga menjadikannya untuk tidak mengulangnya lagi. Jika pada tahap *pertama*, anak didik belum bisa memperbaikinya, maka dilakukan tahap *kedua* yaitu dengan memberi teguran, kritikan atau celaan. Ketika menegur, mengkritik ataupun mencela anak didik tidak diperkenankan dilakukan di depan umum.

Hal tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan rasa malu. Teguran yang diberikan pada anak didik harus berupa teguran yang singkat dan bijaksana, apabila tahap kedua telah dilakukan, maka tahap *ketiga* yaitu pemberian hukuman. Hukuman yang dimaksudkan adalah hukuman fisik. Hukuman ini tidak boleh menyebabkan penderitaan bagi anak didik. Jika memungkinkan maka hukuman yang diberikan kepada peserta didik adalah berupa hukuman yang ringan.

Al-Ghazali mengibaratkan guru atau pendidik sebagai seorang dokter yang harus mengetahui jenis penyakit yang diderita oleh pasiennya,dan segera memberikan obat yang cocok dengan penyakit oleh pasiennya. Begitu pula guru harus mampu memberi solusi yang terbaik apabila terjadi perilaku yang menyimpang. Guru harus mampu menyesuaikan kesalahan anak didik dan keadaan peserta didik dengan

²²Dalam literatur sejarah Islam, Imam al-Ghazali dikenal sebagai figur karismatik. Beliau merupakan seorang filsuf, teolog, ahli hukum, pakar pendidikan, dan sufi yang dikenal secara luas di hampir seluruh negara Islam. Tidak hanya di Jazirah Arab, nama al-Ghazali juga sangat dikenal di Eropa dengan sebutan al-Gazel. Nama aslinya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Ghazali ath-Thusi. Gelarnya ialah Zainuddin, Hujjatul Islam, al-Faqih, ash-Shufi, asy-Stafi'i, dan al-Asy'ari. Ia lahir di Thus (dekat Khurasan) di Persia (baca: Iran) pada tahun 450 H atau 1058 M

memerhatikan hukuman (punishment) yang akan diberikannya. Dalam kitab *Ihya Ulumuddin*, al-Ghazali menjelaskan bahwa salah satu kewajiban seorang guru adalah berusaha mencegah anak didiknya dari perbuatan yang tidak baik dengan penuh kehati-hatian dan dengan cara sendirian. Tetapi tidak dengan cara kekerasan, karena dapat mengakibatkan anak didik menjadi lebih berani dan tidak patuh lagi kepada gurunya.²³

2. Ibnu Khaldun

Tidak jauh berbeda dengan konsep punishment Imam Ghazali maka Ibnu Khaldun merumuskan konsep punishment sebagai berikut, Penerapan punishment atas anak dilakukan setelah diberi peringatan keras, Dengan tujuan agar para pendidik menghindarkan diri dari pemberian punishment kecuali dalam keadaan terpaksa, karena tak ada jalan lain. Jika perlu menghukum dengan hukuman fisik/pukulan ringan yang menimbulkan perasaan sakit, itu pun setelah diberikan peringatan keras terhadapnya. Karena menurut beliau kekerasan yang diterapkan terhadap peserta didik akan memberikan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan jiwa anak yaitu kelemahan dan tak sanggup membela kehormatan diri dan keluarganya, karena anak tak mau mempunyai kemauan dan semangat yang berfungsi amat penting dalam memperoleh keutamaan dan akhlak baik. akibat kekerasan tersebut, jiwa anak akan menyimpang dari tujuan dan ruang lingkup hakikat kemanusiaan. Ibnu Khaldun berprinsip bahwa peserta didik harus memiliki sifat *mulayanah* /lemah lembut, artinya dalam pendidikan Islam mengharuskan pendidik tidak memperlakukan subjek didik secara kasar. Karena paksaan terhadap fisik dalam pendidikan sangat membahayakan peserta didik. bahkan Ibnu Khaldun mengemukakan:

Kekerasan terhadap peserta didik akan menyebabkan sempit hati, sifat yang melemahkan semangat bekerja dan menjadikan pemalas dan menjadikan anak/peserta didik memiliki sikap berdusta serta menimbulkan kecenderungan untuk berbuat buruk karena takut dijangkau oleh tangan-tangan kejam. Akibat lainnya lebih lanjut anak cenderung menipu dan berbohong, maka hancurlah makna kemanusiaan yang ada dalam dirinya Apabila dicermati secara baik terhadap pendapat Ibnu Khaldun di atas maka jelaslah bahwa pemberlakuan punishment yang keras terhadap peserta didik akan mengakibatkan beberapa efek negatif pada pertumbuhan dan perkembangan subjek didik, untuk itu upaya pencegahan dan perbaikan dengan bimbingan dan arahan serta pengawasan yang ketat dan terpadu merupakan satu sistem pendidikan modern yang perlu digalakkan.

²³ Imam Ghazali, *ihya' ulumuddin*, Muezza, yogyakarta, 2018. Hal 23

Kritikan pedas terhadap lembaga pendidikan, dalam hal ini adalah karena kenyataannya sampai saat ini masih ada lembaga pendidikan formal atau non formal yang menerapkan punishment yang tidak wajar terhadap subjek didik yang melanggar peraturan-peraturan dan tidak disiplin dalam belajar.²⁴

3. Ibnu Sina²⁵

Ibnu Sina tampak tidak mendukung adanya punishment. Hal ini ia dasarkan pada sikapnya yang senantiasa menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Akan tetapi dalam praktiknya, ia membolehkan adanya punishment kepada murid, dengan catatan, hukuman yang diberikan hanya dalam kondisi terpaksa dan dilakukan secara berhati-hati.²⁶

Sementara itu, Ibnu Sina mengemukakan bahwasanya dalam kondisi normal, punishment tidak boleh digunakan untuk mendisiplinkan muridnya. Guru mesti mengedepankan reward dari pada punishment. punishment yang diberikan kepada murid hendaknya hanya berupa peringatan dan ancaman terlebih dahulu. Guru sebaiknya tidak mengambil tindakan kepada murid dengan kekerasan, tetapi dengan kelembutan hati. Lalu, murid diberi motivasi²⁷ dan persesuai, baik dengan tampilan muka masam atau dengan puji-pujian. Dengan begitu, murid akan terdorong melakukan kebaikan. Hal ini relevan dengan konsep punishment yang ditawarkan para pakar pendidikan kontemporer, yakni berdasarkan pertimbangan psikologi atau martabat manusia²⁸

Tidak jauh berbeda dengan penerapan punishment para tokoh pendidikan, maka konsep yang diterapkan dalam *Prophetic parenting* pemberian punishment²⁹, dalam pola asuh Rasulullah Saw. Adalah bentuk pengobatan, hal ini dilakukan agar anak sadar bahwa masalahnya adalah masalah serius; bukan main-main. Dengan merasakan pedihnya

²⁴Muhammad Anas Ma`arif, hukuman (*punishment*) dalam perspektif pendidikan pesantren TA'ALLUM, *Vol.05, No. 01*, Juni 2017, hal.6

²⁵ Ibnu Sina merupakan tokoh besar dunia Islam yang memiliki pengaruh sangat luas, di dunia Islam dan dunia barat

²⁶ Aliyah Harahap, *Penerapan hukuman disiplin siswa di sekolah menengah atas negeri 2 kota pinang kabupaten labuhan batu selatan* (tesis)

²⁷motivasi adalah dorongan yang terdapat dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu untuk mencapai suatu tujuan (jurnal Yusvidha Ernata,2017 hal 781)

²⁸ Yanuar Arifin, *Pemikiran-Pemikiran Emas Tokoh Islam dari Zaman Klasik Hingga Modern*, (yogyakarta: IRCiSoD, 2017) hal

²⁹ Yulia Hairina, *Prophetic Parenting Sebagai Model Pengasuhan Dalam Pembentukan Karakter (Akhlak) Anak. Studia Insania*, April 2016, Hal. 79-94 Vol. 4, No. 1 Issn 2088-6303 hal. 90

hukuman, anak diharapkan dapat menyadari besarnya nilai kasih sayang dan kelembutan dari orangtuanya sebelum dihukum. Anak juga dapat merasakan pentingnya ketaatan, sikap dan perilaku baik mereka.

Punishment yang diterapkan kepada anak harus memenuhi tiga persyaratannya sebelum melakukannya, yaitu: sebelum berumur 10 tahun anak- anak tidak boleh dipukul; pukulan tidak boleh lebih dari tiga kali; diberikan kesempatan kepada anak untuk tobat dari apa yang ia lakukan dan memperbaiki kesalahannya tanpa perlu menggunakan pukulan atau merusak nama baiknya (menjadikan ia malu).

Perlu digaris bawahi, bahwa punishment dalam *prophetic parenting* bukanlah pembalasan dendam kepada si anak. Tujuan sebenarnya adalah pendidikan dan merupakan salah satu metode pendidikan, pada pola asuh ini orangtua dituntut untuk selalu waspada dalam berinteraksi dengan anak, orang tua harus memahami memahami karakter anak, Dalam menghukum dan memilih hukuman hendaklah memberikan hukuman yang bertahap serta cara menghukum yang pantas. Berdasarkan konsep pemberian hukum menurut para tokoh, bisa disimpulkan bahwa guru atau orang tua dalam menghukum anak hendak melalui beberapa tahapan *pertama*: apabila anak didik melakukan kesalahan, maka sebagai gurunya harus memberikan kesempatan pada anak didik untuk memperbaiki diri. Dalam hal ini, anak didik diharapkan mampu menyadari kesalahan yang diperbuatnya sehingga menjadikannya untuk tidak mengulangnya lagi. Jika pada tahap pertama, anak didik belum bisa memperbaikinya, maka dilakukan tahap *kedua* yaitu dengan memberi teguran, kritikan atau celaan. jika tahap kedua anak benar-benar tidak bisa memperbaikinya barulah melakukan tahap *ketiga* dengan melaksanakan hukuman fisik (memukul).

Dalam pemberian hukuman fisik Ibnu Sahnun secara tegas menyakan bahwa pendidik dibolehkan untuk menerapkan metode pukulan dan tidak boleh diberikan lebih dari tiga kali (3X) kecuali atas izin wali murid yang membolehkan untuk lebih dari itu, dan itupun jika si anak terbukti telah menyakiti orang lain.

Dari penjelasan Ibnu Sahnun bahwasanya pendidik atau orang tua boleh memukul 3x dalam pembelajaran Al-qur'an namun, dalam pembelajaran yang lain Ibnu Sahnun memberikan batas maksimal 10x pukulan hal ini sesuai dengan pukulan yang dilakukan dalam syari'at Islam, dalam hukuman *budud*, sebagaimana hadist yang dijelaskan Rasulullah *'shallallahu 'alaibi wasallam* telah bersabda,

عن أبي بردة بن نيار, قال: قال رسول الله, صلى الله عليه و سلم : لا يَضْرِبُ أَحَدٌ كُمْ فَوْقَ عَشْرٍ أَسْوَاطٍ, إِلَّا بِي َصَدِّدٍ مِنْ حُدِّ وَدِّ اللَّهِ , عز و جل³⁰

“Janganlah seorang dari kalian memukul lebih dari sepuluh kali cambukan, kecuali dalam hudud.” – yakni, sanksi untuk zina, minum khamer, dsb.

Berdasarkan dalam buku *adab al muallimin* bahwasanya pukulan yang dilakukan lebih dari 10x maka akan ada balasan yang setimpal untuknya kelak pada hari kiamat hal ini menunjukkan kehati-hatianya pendidik dalam melaksanakan hukuman fisik terhadap peserta didik.

Maka Syarat-syarat Pemberian punishment Secara lebih jelas diajukan oleh Ibnu Sahnun apabila guru melaksanakan Punishment adalah sebagai berikut:³¹

1. Punishment hendaknya diberikan dengan menggunakan kasih sayang
2. Tidak memukul karena semata-mata marah
3. Pukulan itu diberikan untuk kemaslahatan anak
4. Tidak boleh memukul lebih dari tiga kali (3x), kecuali atas izin orang tua anak yang Bersangkutan
5. Tidak boleh memukul di area kepala dan wajah
6. Hendaknya memukul dengan alat yang tidak membahayakan, seperti tongkat kecil
7. Tidak sampai menyakiti fisik anak

Ibnu Sahnun juga memberikan saran untuk mempertimbangkan pemberian hukuman fisik, antara lain: memperhatikan akhlak murid, menghormati hak asasi peserta didik meskipun kondisi peserta didik masih kecil, dan hendaknya tidak sembarangan dalam memberikan hukuman. Ibnu Sahnun sangat memahami dampak memberikan punishment yang tidak terkendali terhadap perkembangan jiwa anak sehingga ia memberi batasan-batasan atau punishment sebagai alat paedagogis, yang dimaksudkan agar pendidik berhati-hati terhadap pemberian punishment.

Sedangkan dampak-dampak pemberian punishment dalam analisis psikologis³² ada dua dampak pemberian hukuman, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Beberapa dampak negatif dari pemberian punishment adalah: pertama, menimbulkan perasaan dendam kepada

³⁰ Wagiman Manik, *pemikiran pendidikan ibnu sahnun*, Jurnal WARAQAT Volume I, No. 1, Januari-Juni 2016, hal.13

³¹ Muhammad al-Arusi al-Mathwi dalam muqoddimah, *Adab Al-Mu'allimin libni sahnun*, Cet II (Tunis : AlManar, 1972), hal.90

³² Muhammad Sulaiman Fadli, 2017, skripsi, universitas Maulana Malik *pengaruh hukuman terhadap prestasi belajar siswa MA 1 Jombang* hal.29

peserta didik yang terhukum. Artinya peserta didik akan membenci pendidik yang menghukum atau peserta didik akan berfikir untuk berbuat yang sama dengan apa yang telah dilakukan gurunya. Hal ini adalah akibat dari hukuman (punishment) yang sewenang-wenang dan tanpa tanggung jawab. Akibat semacam inilah yang harus dihindari oleh pendidik, kedua, menyebabkan anak menjadi lebih pandai menyembunyikan pelanggaran. Inipun akibat yang tidak baik, bukan yang diharapkan oleh pendidik, Memang meskipun punishment itu baik, kadang-kadang bisa menimbulkan akibat yang tidak disukai. Punishment menurut dalam bentuk menakut-nakuti sering menimbulkan akibat yang negatif. ketiga, mengakibatkan si pelanggar menjadi kehilangan perasaan salah, karena kesalahannya dianggap telah dibayar dengan hukuman (punishment) yang telah diterimanya, keempat, Si terhukum juga dapat memancing balasan, dan kelima, apabila punishment ini terlalu sering dilakukan akan menimbulkan ketakutan terhadap si penghukum.

Dampak positif pemberian punishment adalah: pertama, memperbaiki etika dan moral peserta didik. Misalnya yang suka bersenda gurau di dalam kelas, dengan adanya hukuman (punishment) maka peserta didik akan memperbaiki kelakuannya, dan kedua, menanamkan kepada peserta didik kemauan untuk menjalankan kebaikan. Berdasarkan dampak yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa didalam penerapan metode hukuman lebih banyak pengaruh negatif daripada positifnya. Pendidik diharapkan mampu menggunakan penghukum potensial secara efektif dan berkemanusiaan. Para psikolog cenderung tidak menerima dengan adanya hukuman fisik karena berakibat buruk yang luar biasa. Oleh karenanya untuk menghindari hukuman fisik tersebut.³³

Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, hal ini berdasarkan penelitian yang seringkali dianjurkan:³⁴

1. Ciptakan satu suasana yang bersahabat dan hangat dengan si anak/peserta didik,
2. Pilihlah hukuman yang secara bertahap sesuai dengan kondisi atau kesalahan yang dilakukan peserta didik, yang secara fisik maupun psikologis tidak membahayakan anak,
3. Pendidik harus benar-benar yakin bahwa dengan hukuman yang dilakukan dapat menguasai/ mengendalikan diri ketika melakukan hukuman,

³³Yuberti, *Hukuman Edukatif Untuk Anak Mi/Sd*, jurnal pendidikan dan pembelajaran dasar volume1 nomor 2desember 2014p-issn 2355-1925, hal 208

³⁴*Ibid*, hal 208

4. Pendidik hendaknya memberikan hukuman secara konsisten tidak memandang tempat dan pilih kasih terhadap antar murid
5. Arahkan hukuman ini hanya kepada tujuan sasaran perilaku yang akan diperlemah, jangan sesudahnya baru dipikirkan,
6. Buatlah hukuman sesingkat mungkin,
7. Hendaklah memotivasi peserta didik untuk berakhlak baik agar peserta didik terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan guru ataupun murid
8. Dalam memberikan saran terhadap peserta didik hindari dari kalimat “jangan” dan “tidak” karena hal itu bisa membuat peserta didik ingin mencoba melakukan

Konsep Punishment Ibnu Sahnun;

pendidik dalam menghukum peserta didik harus melalui 3 tahap diantaranya. *Pertama* punishment *bi nadsyri* punishment yang berupa menunjukkan pandangan sinis sehingga pendidik menyadari kesalahannya, *kedua* punishment *bi lisan* dalam pemberian punishment pada konteks ini pendidik memberikan punishment dengan metode menasehati untuk menyadari peserta didik terhadap kesalahannya dan tidak mengulangi kembali. Apabila kedua punishment tersebut tidak membuat peserta didik jera maka pendidik hendaklah melaksanakan punishment yang *ketiga* yaitu hukuman fisik *bi darbin* seperti mencubit menjewer telinga dan memukul untuk memberi teguran keras terhadap anak/peserta didik

Rancangan punishment inilah yang harus diterapkan dalam pendidikan melalui beberapa tahapan ringan, sedang atau yang berat, jika hukuman fisik yang diberikan kepada murid tidak membuat mereka jera maka langkah yang paling terakhir adalah dengan hati (pendekatan) artinya mereka didoakan agar segala akhlak yang ia miliki senantiasa diberikan perubahan oleh Allah. oleh sebab itu, guru harus mampu mengukur kesalahan pendidik atau keadaan peserta didik karena adanya beberapa macam karakter dan kondisi peserta didik. Dalam hukuman pelanggaran ringan hendaknya anak tidak hanya dilihat dengan sinis akan tetapi harus ada tindakan lain sehingga anak merasa bahwa dirinya bersalah karena dengan berbagai macam karakter dan etika anak, maka berbeda-beda pula mereka menyikapi hal tersebut.

PENUTUP

Punishment hal yang lazim jika diterapkan dalam hal pengajaran. Masalah hukuman (punishment) merupakan masalah etis, yang menyangkut soal buruk dan baik, yaitu soal norma-norma yang berlaku, Ibnu Sahnun menyimpulkan bahwa punishment dalam pendidikan harus bersifat mendidik, artinya mestilah terhindar dari berbagai unsur

kekerasan yang dapat mencederai atau menyakiti murid baik secara psikis maupun fisik. Punishment yang akan diberikan kepada peserta didik harus sesuai dengan kondisi peserta didik.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis dapat menyimpulkan bahwa Ibnu Sahnun sangat menekankan konsep punishment, Dalam konsep punishment adalah pendidik dalam menghukum peserta didik harus melalui 3 tahap diantaranya. *Pertama* punishment *bi nadzri* punishment yang berupa menunjukkan pandangan sinis sehingga pendidik menyadari kesalahannya, *kedua* hukuman *bi lisan* dalam pemberian hukuman pada konteks ini pendidik memberikan hukuman dengan metode menasehati untuk menyadari peserta didik terhadap kesalahannya dan tidak mengulangi kembali. Apabila kedua hukuman tersebut tidak membuat peserta didik jera maka pendidik hendaklah melaksanakan hukuman yang *ketiga* yaitu hukuman fisik *bi darbin* seperti mencubit menjeter telinga dan memukul untuk memberi teguran keras terhadap anak/peserta didik. Punishment ini relevan dengan hukuman kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliyah, Rifqatul,dkk. 2018. *Pendidikan karakter di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Nurja
- Anas,Muhammad M. 2017. “Hukuman (*Punishment*) Dalam Perspektif Pendidikan Pesantren, Ta'allum”. *Jurnal Pendidikan Islam* Volume 05, Nomor 01, Juni
- Al-Arusi, Muhammad dalam muqoddimah. 2016. *Adab Al-Mu'allimin libni sahnun*,Cet II (Tunis : AlManar, 1972)
- Baharun, Hasan. 2017. *Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktik Konsep, Prinsip, Model, Pendekatan Dan Langkah-Langkah Pengembangan Kurikulum Pai*,Yogyakarta: Cv Cantrik Pustaka
- Fawaid ,Ahmad. 2016. “Sumbangsih Pendidikan Islam Dalam Pembentukan Generasi Eksistensialis (Rekonstruksi Pemikiran Mulla Sadra dan Jean P. Sartre)”, *at-turas Vol. 3 No. 1 Januari-Juni*
- Ghazali, Imam. 2018. *Ihya' ulumuddin*,Muezza, Yogyakarta
- Manik, Wagiman. “Pemikiran pendidikan ibnu sahnun”, *Jurnal WARAQAT Volume I, No. 1, Januari-Juni*
- Hairina, Yulia. 2016. “Prophetic Parenting Sebagai Model Pengasuhan Dalam Pembentukan Karakter (Akhlak) Anak”. *Studia Insania. April, Hal. 79-94 Vol. 4, No. 1 Issn 2088-6303*

- Marhayati,Nelly. 2013. “Dampak Hukuman Fisik Terhadap Perilaku Delienkuen Remaja”, *LENTERA PENDIDIKAN, VOL. 16 NO.1 JUNI*
- Mas’ud ,Abdur Rahman.2017. *pemikiran-pemikiran emas para tokoh pendidikan Islam*, iyan AR cet.1, yogyakarta
- Najib, dkk, 2015. *manajemen masjid sekolah sebagai laboratorium pendidikan karakter konsep dan implementasinya*,Yogyakarta: Gava Media
- Rabiatul-A, Sahrizal. 2012. “pemikiran ibnu sahnun: analisa kritis kurikulum pengajaran di institute pendidikan dasar Islam” *jurnal MIQOT Vol. 36 No. 1 Januari-Juni*
- Ramayulis,2002, *Ilmu Pendidikan Islam*, Kalam Mulia, jakarta
- Saifullah, 2014. “ Konsep Pedagogik Dalam Pemikiran.Ibnu Sahnun Dan Al-Qabisi”, *Edukasi Volume 12, Nomor 3, September-Desember*
- Selan,Jerobeam A. 2016. “Pengaruh Penerapan Hukuman Terhadap Kemandirian Siswa”, *Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia Volume 1 Nomor 1 Maret*
- Sulaiman F,Muhammad, 2017, skripsi , Universitas Maulana Malik *pengaruh hukuman terhadap prestasi belajar siswa MA 1 jombang*
- Suhnûn, Muhammad bin, *Kitâb Âdab al-Mu’allimîn*, ditahqîq oleh Hasan Husnî ‘Abd al-Wahhâb dan cetakan baru dengan murâja’ah dan komentar Muhammad al-‘Arûsî al-Mathwî, (Tûnis: Dâr Bûsalâmah li al-Thab’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzî’, t.t.
- Wahid, Abdul . 2009. *Etika profesi hukum*, Bayu media.
- Yuberti. 2014. “Hukuman Edukatif Untuk Anak MI/SD”. *jurnal pendidikan dan pembelajaran dasar volume1 nomor 2 desember p-issn 2355-1925*